

Analisis Literatur Tentang Penerapan Maqashid Al-Syariah Dalam Pelaporan Keuangan Syariah

Maghfiratul Aini¹, Laras Murti Wardani², Novemy Triyandari Nugroho³

Akuntansi Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl. Kimangun Sarkoro No. 20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah
Telp. (0271) 7470550
E-mail: Maghfiratulaini13@gmail.com

Abstrak

Sejauh ini, pelaporan keuangan pada entitas syariah cenderung masih terlalu berorientasi pada norma akuntansi konvensional yang mengutamakan dominasi pemegang saham (shareholder primacy) serta optimalisasi keuntungan, sehingga kerap mengesampingkan aspek sosial dan spiritual yang merupakan inti dari ekonomi Islam. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik pelaporan syariah masih mengalami fragmentasi antara pelaporan finansial konvensional dan pelaporan sosial Islam yang bernuansa syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji analisis literatur tentang penerapan maqashid al-syariah dalam pelaporan keuangan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ialah pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kajian literatur, dengan penggunaan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional open-access yang relevan dengan topik maqashid al-syariah, pelaporan keuangan syariah, serta pengembangan kerangka konseptual akuntansi syariah. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan teknis akuntansi, tetapi juga seharusnya mencerminkan pencapaian nilai kemaslahatan sesuai maqashid al-syariah. Namun, penerapannya masih menghadapi keterbatasan berupa belum adanya indikator dan standar yang terintegrasi secara jelas. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kerangka pelaporan yang mampu mengakomodasi aspek ekonomi, sosial, dan etika syariah secara komprehensif.

Kata Kunci: Literature review, Penerapan Maqashid Al-Syariah, Pelaporan Keuangan Syariah, Islamic Social Reporting, Akuntansi Syariah.

Abstract

To date, financial reporting in Islamic entities tends to remain excessively oriented toward conventional accounting norms that emphasize shareholder primacy and profit maximization, thereby often neglecting the social and spiritual dimensions that constitute the core of Islamic economics. This condition indicates that Islamic financial reporting practices continue to experience fragmentation between conventional financial reporting and Islamic social reporting grounded in Sharia principles. This study aims to examine the implementation of maqashid al-syariah in Islamic financial reporting. The research employs a descriptive qualitative approach based on a literature review, utilizing secondary data obtained from relevant open-access national and international journal articles addressing maqashid al-syariah, Islamic financial reporting, and the development of Sharia accounting conceptual frameworks. The findings of the literature review demonstrate that financial reporting by Islamic financial institutions should not merely focus on technical accounting compliance but should also reflect the achievement of public welfare values in accordance with maqashid al-syariah. However, its implementation remains constrained by the absence of clearly integrated indicators and standards. Therefore, the development of a reporting framework capable of comprehensively accommodating economic, social, and Sharia ethical aspects is required.

Keyword: Literature review, Maqashid Al-Syariah, Islamic Financial Reporting, Islamic Social Reporting, Sharia Accounting.

1. Pendahuluan

Sektor keuangan syariah secara global telah menjalani perubahan mendasar sepanjang dekade terkini. Meskipun demikian, hambatan utama yang terus muncul adalah disparitas antara praktik penyusunan laporan keuangan dengan prinsip-prinsip pokok syariah, yakni Maqashid al-Syariah. Sejauh ini, pelaporan keuangan pada entitas syariah cenderung masih terlalu berorientasi pada norma akuntansi konvensional yang mengutamakan dominasi pemegang saham serta optimalisasi keuntungan, sehingga kerap mengesampingkan aspek sosial dan spiritual yang merupakan inti dari ekonomi Islam (Muchlis et al., 2022).

Pada beberapa tahun terakhir mulai muncul konvergensi yang signifikan antara prinsip Maqashid al-Syariah dengan paradigma *Environmental, Social, and Governance* (ESG) serta keuangan berkelanjutan. Lembaga internasional seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) kini semakin menekankan bahwa pelaporan keuangan syariah tidak hanya wajib terbebas dari unsur riba, gharar, serta maysir, melainkan juga harus menggambarkan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat (jalb al-maslahah) (Rahman et al., 2023). Sebagai gambaran, di pusat-pusat keuangan syariah global seperti Malaysia dan negara-negara Teluk Persia, praktik pelaporan keuangan telah mulai mengintegrasikan metrik kesejahteraan yang lebih komprehensif, termasuk distribusi zakat yang optimal, pembiayaan ramah lingkungan (green financing), serta inklusi keuangan, yang semuanya merepresentasikan *Hifdz al-Maal* dan *Hifdz an-Nafs* (Kiranawati et al., 2023).

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah mendorong penguatan prinsip-prinsip syariah yang lebih esensial. Praktik pelaporan keuangan dan operasional syariah harus mempertahankan aksesibilitas bagi semua segmen masyarakat (inklusivitas), yang selaras dengan semangat Maqashid al-Syariah dalam mewujudkan keadilan ekonomi (Iqamah al-adl). Implementasi PSAK 117 beserta penyesuaian standar akuntansi syariah lainnya di Indonesia mengharuskan laporan keuangan menyajikan informasi yang lebih amanah (siddiq) dan terbuka (tabligh). Kendala utamanya terletak pada instrumen evaluasi kinerja konvensional seperti Return on Asset atau Return on Equity, yang dianggap tidak memadai untuk menggambarkan performa entitas syariah secara komprehensif kecuali dikombinasikan dengan Maqashid Sharia Index (Syarif et al., 2024).

Dalam bidang akuntansi syariah, maqashid al-shariah tidak hanya diposisikan sebagai legitimasi normatif, tetapi juga sebagai basis evaluatif untuk memahami tujuan pelaporan yang mencakup aspek ekonomi dan sosial (Salimudin & Jubaedah, 2024). Meskipun banyak tema maqashid telah dibahas dalam literatur tentang akuntabilitas, keberlanjutan, dan ISR, kajian yang secara khusus mengkaji bagaimana penerapan Maqashid al-Shariah dipahami dalam pelaporan keuangan syariah serta kelemahan dan kesenjangan yang masih terdapat dalam penerapan Maqashid al-Shariah dalam pelaporan keuangan syariah dalam diskursus akademik Indonesia belum banyak dikembangkan. Karena itu, penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kajian literatur untuk menelaah kecenderungan pemikiran, bentuk operasionalisasi, serta keterbatasan penerapan maqashid al-shariah dalam konteks pelaporan keuangan syariah.

2. Tinjauan Pustaka

Pelaporan keuangan syariah merupakan proses penyajian informasi keuangan yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana akuntabilitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pertanggungjawaban moral dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks entitas syariah, pelaporan keuangan idealnya tidak hanya mencerminkan informasi ekonomi, tetapi juga nilai moral serta komitmen kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip maqashid al-syariah (Wijandari, 2024). Konsep maqashid al-syariah menekankan perlindungan harta, keadilan, serta kemaslahatan sosial sebagai kerangka etis yang relevan dalam merumuskan tujuan pelaporan yang lebih inklusif dari sekadar pengukuran kinerja finansial (Salimudin & Jubaedah, 2024). Namun demikian, kajian literatur sistematis yang ada menunjukkan bahwa integrasi prinsip maqashid secara eksplisit dalam kerangka pelaporan keuangan formal masih jarang dibahas secara menyeluruh dalam literatur akuntansi syariah di Indonesia (Maharani et al., 2025).

Kajian konseptual tentang maqashid dalam perancangan tujuan pelaporan keuangan menegaskan bahwa pendekatan pelaporan tradisional cenderung fokus pada aspek finansial, sehingga mengabaikan dimensi etika dan kemanfaatan sosial yang merupakan bagian integral maqashid al-syariah (Wijandari, 2024). Konsep pelaporan yang lebih luas juga muncul melalui diskusi tentang Islamic Social Reporting (ISR), sebuah bentuk pelaporan berbasis nilai syariah yang berupaya menyeimbangkan antara kinerja ekonomi dan kesejahteraan. Kajian ini memperlihatkan bahwa meskipun ISR telah digunakan dalam laporan lembaga keuangan syariah, mekanisme dan indikatornya masih menunjukkan keterbatasan dalam mencerminkan maqashid secara komprehensif (Maharani et al., 2025). Temuan dari penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan pelaporan yang mengintegrasikan nilai maqashid secara konseptual masih memerlukan penajaman dan pemetaan yang lebih sistematis.

Beberapa literatur lain juga mengaitkan maqashid dengan diskursus keberlanjutan, misalnya melalui konsep ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dan strategi keuangan berkelanjutan, meskipun orientasinya cenderung fokus pada laporan non-keuangan atau pelaporan sosial. Kajian semacam ini menandakan adanya perhatian akademik terhadap aspek keberlanjutan yang dekat dengan nilai maqashid, tetapi pendekatan tersebut belum secara langsung memetakan hubungan konseptualnya dengan pelaporan keuangan inti yang wajib disusun entitas syariah (Khairunnisa et al., 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik pelaporan syariah masih mengalami fragmentasi antara pelaporan finansial konvensional dan pelaporan sosial Islam yang bernuansa syariah. Akibatnya, belum terbentuk kerangka pelaporan keuangan yang secara sistematis menyatukan tujuan maqashid dengan struktur informasi keuangan yang dipublikasikan oleh entitas syariah (Fahmi, 2025).

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Metode ini digunakan untuk menelaah dan mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan Maqashid al-Syariah dalam pelaporan keuangan syariah. Pemilihan artikel dilakukan melalui proses penelusuran kata kunci yang terkait dengan maqashid al-syariah, pelaporan keuangan syariah, dan akuntansi syariah. Artikel yang memenuhi kriteria kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi konsep penerapan maqashid, kecenderungan pendekatan yang digunakan, serta kelemahan dan kesenjangan penelitian yang masih ditemukan dalam literatur.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah berdasarkan kajian literatur, dianggap sebagai alat yang tidak hanya menunjukkan ketaatan terhadap standar akuntansi secara teknis, tetapi juga mencerminkan pencapaian tujuan nilai kemaslahatan dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam prinsip maqashid al-syariah (Wijandari, 2024). Pelaporan seperti ini menekankan tanggung jawab dalam mengelola amanah dan membagi manfaat kepada pihak-pihak yang terkait berdasarkan nilai-nilai maqashid. Tidak hanya menampilkan angka-angka keuangan saja, tetapi juga memberikan konteks tentang nilai-nilai yang menjunjung kemaslahatan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengintegrasian maqashid dalam pelaporan dapat dilakukan dengan mengembangkan bentuk pelaporan sosial, seperti Islamic Social Reporting, yang menunjukkan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Maharani et al., 2025).

Selain itu, meskipun praktiknya masih menunggu standarisasi yang lebih kuat hubungan antara maqashid dan prinsip ESG membawa pelaporan ke arah keberlanjutan sosial dan lingkungan, meskipun praktiknya masih memerlukan standarisasi yang lebih baik. Selain itu, literatur juga menunjukkan bahwa peningkatan dimensi keberlanjutan dalam pelaporan keuangan syariah dianggap sebagai bagian dari pencapaian nilai perlindungan kemaslahatan, yang merupakan inti dari maqashid al-shariah dalam konteks lembaga modern (Khairunnisa et al., 2025). Oleh karena itu, pendekatan maqashid mendorong pelaporan keuangan untuk tidak hanya fokus pada aspek finansial instrumen, tetapi juga menuju sebuah model yang berfokus pada pelaporan yang lebih mengedepankan keberlanjutan dan kesejahteraan sosial.

Namun, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa penerapan maqashid al-syariah dalam pelaporan keuangan syariah masih terbatas, terutama dalam hal indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian nilai-nilai maqashid tersebut. Akibatnya, pengungkapan sering hanya berupa konsep saja dan belum memenuhi standar penilaian yang konsisten antar lembaga. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara kerangka teori maqashid dan praktik pelaporan yang masih didominasi oleh pendekatan teknis-akuntansi. Dengan demikian, nilai-nilai maqashid belum sepenuhnya terintegrasi dalam struktur pelaporan keuangan secara resmi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman terhadap maqashid al-shariah sudah berkembang dalam literatur, penerapannya dalam pelaporan keuangan formal masih menghadapi hambatan yang nyata (Listya Putri et al., 2025).

4.2 Pembahasan Penelitian

- a. Pembahasan Rumusan Masalah 1 yaitu Bagaimana penerapan Maqashid al-Shariah dipahami dalam pelaporan keuangan syariah?

Berdasarkan kajian literatur, ditemukan bahwa penerapan maqashid al-shariah dalam pelaporan keuangan syariah dipahami sebagai perluasan fungsi pelaporan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan teknis terhadap standar akuntansi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai kemaslahatan dan tanggung jawab sosial lembaga keuangan syariah (Putri et al., 2025). Pelaporan keuangan dalam perspektif ini dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang melekat pada pengelolaan dana masyarakat, sehingga informasi yang disajikan harus mencerminkan bagaimana lembaga tersebut menjalankan nilai-nilai perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai inti dari maqashid al-shariah. Pemahaman tersebut menempatkan pelaporan keuangan syariah sebagai instrumen etis dan sosial, bukan sekadar laporan finansial (Mubarak et al., 2025). Artinya, laporan keuangan tidak lagi berhenti pada penyajian angka laba, aset, dan kewajiban, tetapi juga memberikan konteks tentang bagaimana aktivitas ekonomi lembaga memberikan manfaat yang adil bagi para pemangku kepentingan. Hal ini tercermin dari penekanan pada pengelolaan amanah, distribusi manfaat, serta tanggung jawab sosial yang selaras dengan nilai keadilan dan keseimbangan dalam Islam.

Ditemukan juga bahwa integrasi maqashid al-shariah dalam pelaporan keuangan diwujudkan melalui pengembangan bentuk pelaporan sosial seperti (ISR) yang merupakan media untuk menampilkan keseimbangan antara pencapaian manfaat ekonomi dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat (Putra et al., 2025). Dengan demikian, pelaporan keuangan syariah diarahkan untuk menunjukkan bagaimana kinerja lembaga tidak hanya dinilai dari profitabilitas, tetapi juga dari dampak sosial dan keberlanjutan yang dihasilkan. Selain itu, pemahaman maqashid dalam pelaporan juga berkembang seiring dengan masuknya perspektif keberlanjutan dan ESG. Meskipun belum sepenuhnya terstandarisasi, hubungan antara maqashid al-shariah dan prinsip ESG dipandang sebagai upaya memperluas dimensi pelaporan keuangan syariah menuju pelaporan yang berorientasi pada keberlanjutan sosial dan lingkungan (Khairunnisa et al., 2025). Dalam konteks ini, perlindungan kemaslahatan dipahami sebagai tujuan jangka panjang lembaga keuangan syariah dalam menghadapi tantangan modern, sehingga pelaporan keuangan menjadi sarana untuk menegaskan komitmen tersebut secara transparan.

- b. Pembahasan Rumusan Masalah 2 yaitu Apa kelemahan dan kesenjangan yang masih terdapat dalam penerapan Maqashid al-Shariah dalam pelaporan keuangan syariah?

Meskipun pemahaman konseptual mengenai maqashid al-shariah dalam pelaporan keuangan syariah telah berkembang, dalam kajian literatur menunjukkan adanya kelemahan dan kesenjangan yang signifikan dalam implementasinya. Kelemahan utama terletak pada keterbatasan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian nilai-nilai maqashid secara operasional dan terukur. Banyak

lembaga keuangan syariah masih belum memiliki ukuran yang jelas dan baku untuk menilai sejauh mana aktivitas mereka benar-benar mencerminkan perlindungan dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki oleh maqashid al-shariah (Wijandari, 2024). Akibat keterbatasan indikator tersebut, pengungkapan nilai-nilai maqashid dalam laporan keuangan sering kali bersifat naratif dan konseptual, tanpa didukung oleh ukuran kinerja yang konsisten dan dapat dibandingkan antar lembaga (Syarif et al., 2024). Hal ini menyebabkan pelaporan berbasis maqashid cenderung menjadi simbolik, yaitu sekadar menunjukkan komitmen normatif terhadap prinsip syariah, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan praktik nyata dalam operasional lembaga.

Selain itu, kesenjangan juga terlihat pada belum adanya standarisasi resmi yang mengintegrasikan maqashid al-shariah ke dalam struktur pelaporan keuangan formal. Standar akuntansi syariah yang ada masih didominasi oleh pendekatan teknis-akuntansi yang berfokus pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi, sementara dimensi nilai dan tujuan syariah belum terakomodasi secara sistematis (Fahmi, 2025). Akibatnya, terdapat jarak antara kerangka teori maqashid yang bersifat normatif-filosofis dengan praktik pelaporan keuangan yang bersifat teknokratis. Kelemahan lainnya adalah belum terbangunnya keselarasan antara konsep maqashid al-shariah dan kerangka pelaporan keberlanjutan seperti ESG, namun implementasinya masih terfragmentasi dan sangat bergantung pada inisiatif masing-masing lembaga (Khairunnisa et al., 2025). Tanpa pedoman yang jelas, integrasi ini berpotensi menghasilkan pelaporan yang tidak konsisten dan sulit dievaluasi secara objektif.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kewajiban teknis akuntansi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mencerminkan pencapaian nilai-nilai maqashid al-shariah. Penerapan maqashid al-shariah dalam pelaporan keuangan dipahami sebagai upaya untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga pelaporan keuangan menjadi instrumen akuntabilitas yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan keberlanjutan.

Namun, kajian ini juga menunjukkan adanya berbagai kelemahan dan kesenjangan dalam praktik penerapannya. Ketiadaan indikator yang baku, belum adanya standar pelaporan yang secara eksplisit mengintegrasikan maqashid al-shariah, serta belum selarasnya kerangka konseptual maqashid dengan praktik pelaporan yang cenderung teknokratis menyebabkan nilai-nilai maqashid belum sepenuhnya tercermin secara komprehensif dan konsisten dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan standar, indikator, dan kerangka pelaporan yang lebih terintegrasi agar pelaporan keuangan syariah benar-benar mampu merefleksikan tujuan kemaslahatan dan tanggung jawab sosial sebagaimana dikehendaki oleh maqashid al-shariah.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan model indikator operasional maqashid dalam laporan keuangan syariah agar implementasinya lebih terukur. Regulator dan lembaga terkait perlu mempertimbangkan penguatan kebijakan dan standar pengungkapan berbasis maqashid. Selain itu, lembaga keuangan syariah diharapkan mulai mengintegrasikan nilai maqashid dalam praktik pelaporan secara lebih substantif, tidak hanya simbolik.

Daftar Pustaka

Fahmi, R. A. (2025). Pelaporan Keberlanjutan dalam Lembaga Keuangan Syariah: Analisis Literatur atas Praktik, Standar, dan Tantangannya. *Tangible Journal*, 10(1), 104–119. <https://doi.org/10.53654/tangible.v10i1.609>.

- Khairunnisa, D., Suhel, & Asngari, I. (2025). Integrating ESG and Maqashid Syariah for Sustainable Islamic Finance in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(6), 4525–4538. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i6.4025>
- Kiranawati, Y. C., Aziza, S. M., Nasim, A., & Ningsih, C. (2023). Islamic Banking Governance In Maqashid Sharia Perspectives : A Systematic Literature Review. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 12(1). <https://doi.org/10.22373/share.v12i1.15466>
- Maharani, D., Ramdani, M. F., Arsih, F. J., Fatrisia, I. N., Ahmadi, A., & Fr, N. (2025). Systematic Literature Review atas Penerapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(4), 1602–1614. <https://doi.org/doi.org/10.63822/8k70cx10>
- Mubarak, S., Hadiani, & Marsyuri. (2025). Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Standar Akuntansi Syariah. *Hamfara: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 218–224.
- Muchlis, S., Munir, & Mais, R. G. (2022). Financial performance analysis of sharia banking with maqashid shariah index method. *Akurasi: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 261–276. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v4i3.669>
- Putra, D. A. Y., Jannah, U., & Astuti, R. P. (2025). Implementasi Maqashid Syariah dalam Perencanaan Keuangan yang Barokah. *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 04, 537–546.
- Putri, I. L., Sulistiyo, A. B., & Widiyanti, N. W. (2025). Systematic Literature Review on the Integration of Maqashid al-Shariah and ESG Principles in Islamic Financial Institutions. *International Journal of Research and Review*, 12(August), 515–522. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20250861>
- Rahman, R. A., Kee, D. K. H. A., Bujang, I., & Jidwin, A. P. (2023). The Disclosure Practices On Maqasid Shariah Objectives Among Malaysian Islamic Banks Using Fuzzy Topsis Assessment. *Journal of Nusantara Studies*, 8(3), 109–133. <http://dx.doi.org/10.24200/jonus.vol8iss3pp109-133>
- Salimudin, M., & Jubaedah, D. (2024). Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR): Kerangka Konseptual dan Pelaporan Berdasarkan Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 2448–2458. <https://doi.org/doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14087>
- Syarif, D., Wahyu, W. D., Mailindr, W., & Sarmigi, E. (2024). Literature Review Riset Peran Maqasyid Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. *Ekobis : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 8(9).
- Wijandari, A. (2024). Memahami Makna Maqashid Syariah dalam Merancang Tujuan Laporan Keuangan. *Jurnal Pajak Dan Bisnis*, 5(1), 27–34.